



Universitas Mulawarman

LAPORAN KEGIATAN PENGELOLAAN - 2023

KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan
Universitas Mulawarman

SK Menhut No. 160/Menhut-II/2004



@khdtkhppum



<https://pusrehut.unmul.ac.id>

LAPORAN KEGIATAN PENGELOLAAN

**KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS
HUTAN PENELITIAN DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

TAHUN 2023



Disiapkan oleh:

**UPT Laboratorium Sumber Daya Hayati Kalimantan
Universitas Mulawarman**

Samarinda
2023

Kata Pengantar

Di usianya yang telah menapaki 61 tahun, Universitas Mulawarman terus bergerak maju untuk menjadi perguruan tinggi terkemuka di Indonesia dan dunia. Selain ketersediaan infrastruktur kampus yang semakin lengkap dan memadai, kapasitas sumber daya manusia yang semakin mumpuni untuk menjalankan Tridharma berbasis hutan tropis dan lingkungannya, Universitas Mulawarman juga diamanahi Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, yang saat ini menjadi bagian dari Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042.

Selama lebih dari 40 tahun, KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman telah berkontribusi nyata terhadap perjalanan Universitas Mulawarman dan Kalimantan Timur secara umum dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati termasuk mendukung kegiatan pemulihan ekosistem melalui Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (Rehab DAS) oleh beberapa perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kalimantan Timur. Ke depan, KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman ini diproyeksikan akan menjadi tulang punggung “*forest city*” yang merupakan *branding* IKN yang sedang dibangun saat ini.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan KLHK, Universitas Mulawarman melalui UPT Laboratorium Sumber Daya Hayati Kalimantan (LSHK/Pusrehut), menyusun laporan pelaksanaan kegiatan ini dengan harapan dapat menjadi sumber informasi pengelolaan KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman di tahun 2023. Universitas Mulawarman berkomitmen untuk terus menjalankan tugas dan fungsinya termasuk memfasilitasi kegiatan pendidikan dan penelitian bagi mahasiswa dan lembaga mitra, serta berupaya melindungi kawasan hutan dari ancaman kebakaran hutan dan lahan seperti di saat El-Nino di bulan Agustus – Oktober 2023 yang lalu.

Dengan berbagai keterbatasan yang ada, tentu masih banyak hal-hal yang belum maksimal dalam penyelenggaraan pengelolaan KHDTK ini. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan termasuk dari Badan Otorita Ibu Kota Nusantara menjadi sangat strategis agar peran Universitas Mulawarman sebagai perguruan tinggi terbesar di Kalimantan Timur dan penyangga Ibu Kota Nusantara semakin kuat di masa yang akan datang. Semoga apa yang telah Universitas Mulawarman perbuat dapat berkontribusi nyata bagi pengelolaan hutan tropis yang lestari di Bumi Etam Kalimantan Timur.

Samarinda, 28 Desember 2023



Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si. IPU

NIP 196703081992031001

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Ruang Lingkup	5
1.4. Maksud dan Tujuan	5
1.5. Hasil yang Diharapkan.....	5
2. REALISASI KEGIATAN	6
2.1. Pendidikan.....	6
2.2. Penelitian	9
2.3. Pengabdian pada Masyarakat	11
2.4. Perencanaan Kawasan.....	12
2.5. Rehabilitasi Hutan.....	14
2.6. Perlindungan Hutan.....	18
2.7. Kerjasama	24
2.8. Lain-lain	25
3. KENDALA & HAMBATAN	28
4. PENUTUP.....	30
LAMPIRAN	31

Daftar Gambar

Nomor	Tubuh utama	Halaman
1.	Kegiatan penyuluhan lingkungan hidup oleh mahasiswa PKL di sekolah dasar yang berada di sekitar KHDTK HPPUM	7
2.	Menerima kunjungan Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) Sylva Mulawarman, Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman	7
3.	Menerima kunjungan jajaran pimpinan Universitas Mulawarman dalam pembukaan Expo Dies Natalis Universitas Mulawarman di <i>stand</i> UPT LSHK Universitas Mulawarman	8
4.	<i>Barcode</i> pada tanaman Nyamplung dan personil yang melakukan pengukuran di lapangan	10
5.	Menerima kunjungan tim survei Otorita IKN dan Universitas Gadjah Mada	10
6.	Sosialisasi dan Penyuluhan tentang keberadaan KHDTK HPPUM serta peluang Kemitraan Konservasi bagi masyarakat di dalam kawasan hutan ini	12
7.	Peta penutupan lahan KHDTK HPPUM tahun 2021	13
8.	Pengemasan dan pengangkutan bibit ke jalur-jalur penanaman	15
9.	Pengangkutan bibit ke jalur-jalur penanaman dengan pikulan	15
10.	Penanaman bibit tanaman di jalur yang telah disiapkan	16
11.	Jalur penanaman yang telah dirintis dan siap untuk ditanami	16
12.	Penanaman oleh forum Wakil Rektor / Pembantu Rektor II se-Indonesia di KHDTK HPPUM	17

13.	Situasi lapangan pembukaan lahan oleh oknum masyarakat di KHDTK HPPUM yang telah dilaporkan ke UPTD Tahura Bukit Soeharto	19
14.	Tangkapan citra satelit resolusi tinggi pembukaan lahan oleh oknum masyarakat di KHDTK HPPUM pada periode Juni – Agustus 2023	19
15.	Pembekalan bagi mahasiswa yang menjadi relawan pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di KHDTK HPPUM	20
16.	Mobil operasional UPT LSHK Universitas Mulawarman yang difungsikan sebagai mobil pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di KHDTK HPPUM	21
17.	Titik-titik kebakaran hutan dan lahan di sepanjang jalan arteri Balikpapan – Samarinda yang membelah KHDTK HPPUM	22
18.	Kondisi areal KHDTK HPPUM yang terbakar di tahun 2023	23
19.	Penanganan kebakaran hutan dan lahan di sepanjang jalan arteri Balikpapan – Samarinda ...	24

Lampiran

1	Peta situasi KHDTK HPPUM tahun 2023	31
2	Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1954/UN17/HK.02.03/2023 tentang Tim Pengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto pada UPT Laboratorium Sumber Daya Hayati Kalimantan (LSHK/Pusrehut) Universitas Mulawarman	32
5	Peta blok dan petak penanaman Rehabilitasi DAS PT Trubaindo Coal Mining di KHDTK HPPUM (lanjutan)	35
7	Sertifikat sumber benih tanaman hutan jenis gaharu yang ada di KHDTK HPPUM	37

8	Sertifikat sumber benih tanaman hutan jenis sengon yang ada di KHDTK HPPUM	38
---	---	----

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan di Indonesia, pemerintah membagi Kawasan Hutan menjadi 3 fungsi utama yakni hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Selain ketiga fungsi tersebut, pemerintah dapat menetapkan Kawasan Hutan dengan Tujuan Tertentu yang terbagi menjadi Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus, Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus, dan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan. Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus dan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan adalah wujud atau respon dari terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terutama guna mendukung kebijakan strategis pemerintah pusat khususnya untuk pembukaan lahan-lahan pertanian baru guna meningkatkan permintaan pangan yang diperkirakan akan terus meningkat dari waktu ke waktu.

Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan ditetapkan untuk kepentingan penelitian & pengembangan Kehutanan, pendidikan & pelatihan Kehutanan dan religi & budaya setempat. Penetapan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus tidak mengubah fungsi kawasan hutan yang lebih dahulu ditetapkan (hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi). Selain diberikan kepada unit kerja di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK), KHDTK juga dapat diberikan kepada perguruan tinggi, lembaga penelitian bidang kehutanan, lembaga pendidikan bidang kehutanan, lembaga Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan lembaga keagamaan, melalui permohonan kepada Menteri LHK.

Lebih jauh dijelaskan bahwa pemberian KHDTK kepada entitas tersebut di atas dilandasi semangat untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dan mandiri. Oleh karena itu, KLHK menetapkan standar dan kriteria pengelolaan KHDTK yang lestari dan mandiri yakni (1) adanya perencanaan yang baik, (2) Adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai implementasi rencana yang telah disusun, (3) adanya kerjasama pengelolaan dengan pihak lain, (4) adanya pemanfaatan kawasan hutan, (5) adanya pembangunan sarana dan prasarana pendukung serta (6) adanya kegiatan pelaporan pengelolaan KHDTK kepada pihak-pihak terkait khususnya Kementerian LHK.

Beberapa perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan kehutanan di tingkat sarjana, magister maupun doktor telah diberikan penetapan oleh Menteri LHK sebagai pengelola KHDTK Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan. Penetapan ini sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Menteri LHK Nomor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, dimaksudkan guna mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Kehutanan yang terampil, profesional, berdedikasi, jujur serta amanah dan berakhlak mulia, yang mampu menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Pengurusan Hutan.

Sebagai perguruan tinggi yang berada di jantung hutan tropis dunia, Universitas Mulawarman memiliki pola ilmiah pokok hutan tropika humida dan lingkungannya. Sejak didirikan pada tahun 1962, Universitas Mulawarman telah memiliki Fakultas Kehutanan guna mengembangkan keilmuan yang sejalan dengan potensi sumber daya hutan di wilayah Kalimantan Timur. Untuk mewujudkan penyelenggaraan Tridharmanya yakni pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, Universitas Mulawarman mendapat penetapan KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto yang saat ini menjadi

bagian dari wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042. Bersama dengan entitas lain yang bekerja di Tahura Bukit Soeharto, pengelolaan KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman secara langsung maupun tidak langsung turut membantu pengamanan dan perlindungan sebagian wilayah IKN yang kedepannya akan menjadi tumpuan dari target 65% kawasan lindung/hijau di wilayah IKN.

Pelaporan kegiatan pengelolaan KHDTK menjadi standar dan kriteria yang ditentukan oleh Kementerian LHK bagi pengelolanya. Sebagai pengelola KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman (HPPUM) berdasarkan amar putusan keempat dari Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 160/Menhut-II/2004 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus seluas ±20.271 Hektare pada Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sebagai Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman (Lampiran 1), maka Rektor Universitas Mulawarman melalui UPT LSHK Universitas Mulawarman menyiapkan dokumen laporan ini untuk digunakan sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan kehutanan secara menyeluruh di Indonesia.

1.2. Dasar Hukum

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
- 3) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042
- 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai

- 5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan
- 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, yang diubah sebagian melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman
- 7) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 160/Menhut-II/2004 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus seluas ±20.271 Hektare pada Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sebagai Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman
- 8) Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1538/KP.12.05/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala UPT Laboratorium Sumber Daya Hayati Kalimantan (LSHK/Pusrehut) di Lingkungan Universitas Mulawarman Periode 2023-2027
- 9) Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1954/UN17/HK.02.03/2023 tentang Tim Pengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto pada UPT Laboratorium Sumber Daya Hayati Kalimantan (LSHK/Pusrehut) Universitas Mulawarman (Lihat Lampiran 2)
- 10) Surat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.180/P2SDM/SET.II/WAS.6/11/2023 perihal Laporan Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023.

1.3. Ruang Lingkup

Laporan ini terbatas pada kegiatan-kegiatan yang dimandatkan bagi pengelola KHDTK sesuai peraturan perundang-undangan yang ada yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 (1 Januari 2023 – 31 Desember 2023).

1.4. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai pemenuhan kewajiban Universitas Mulawarman yang mendapat penetapan KHDTK HPPUM dari Kementerian LHK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 160/Menhut-II/2004 untuk melaporkan kegiatan pengelolaan yang telah dilakukan dalam tahun 2023. Secara khusus laporan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi terkait kegiatan-kegiatan pengelolaan KHDTK HPPUM yang telah berjalan selama tahun 2023 yang disertai analisis kendala dan hambatan yang dijumpai selama pelaksanaan kegiatan.

1.5. Hasil yang Diharapkan

Dengan tersedianya laporan ini, diharapkan Kementerian LHK dalam hal ini Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan di KHDTK HPPUM dan sekaligus memberikan arahan untuk kegiatan pengelolaan yang akan dilakukan di tahun-tahun selanjutnya. Selain itu, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), wilayah Tahura Bukit Soeharto termasuk KHDTK HPPUM adalah bagian dari Otorita IKN, sehingga laporan ini diharapkan menjadi informasi awal bagi Otoritas IKN untuk merencanakan kegiatan pengelolaan wilayah ini kedepannya.

2. REALISASI KEGIATAN

2.1. Pendidikan

1. Praktek Kerja Lapangan

Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Hutan Peneltiian dan Pendidkan Universitas Mulawarman (KHDTK HPPUM) memiliki fasilitas stasiun lapangan di Km 54 Jalan arteri Balikpapan – Samarinda yang cukup memadai untuk menunjang kegiatan pendidikan khususnya praktek kerja lapangan (PKL). Tahun 2023, UPT LSHK Universitas Mulawarman selaku pengelola KHDTK HPPUM memfasilitasi 2 kelompok mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman yang melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan. Total mahasiswa yang terlibat di dalam PKL tahun 2023 sebanyak 13 orang yang melaksanakan PKL dari September – Desember 2023.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di KHDTK HPPUM dalam pelaksanaan PKL tersebut di atas adalah:

- Pemantauan keanekaragaman hayati (burung, herpetofauna) di petak tanaman Nyamplung (*Calophyllum inophyllum*).
- Pembuatan sekat bakar petak Nyamplung untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
- Kegiatan pengukuran pohon sumber benih Sengon dan Gaharu guna keperluan sertifikasi ulang.
- Patroli dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- Penyuluhan kehutanan dan lingkungan hidup kepada 4 sekolah dasar di sekitar KHDTK HPPUM (Gambar 1).
- Penyuluhan kehutanan dan kemitraan konservasi kepada masyarakat di Kelurahan Bukit Merdeka.
- Pembuatan bibit tanaman Nyamplung dengan teknik cabutan.



Gambar 1. Kegiatan penyuluhan lingkungan hidup oleh mahasiswa PKL di sekolah dasar yang berada di sekitar KHDTK HPPUM

2. Kunjungan lembaga kemahasiswaan

Pengelola KHDTK HPPUM menerima kunjungan Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) Sylva Mulawarmen, Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman untuk berdiskusi mengenai kegiatan pengelolaan hutan di di KHDTK ini (Gambar 2). Kegiatan ini adalah bagian dari sosialisasi keberadaan KHDTK HPPUM kepada civitas akademika Universitas Mulawarman agar semakin banyak aktivitas pendidikan dan penelitian dilakukan di kawasan hutan ini.



Gambar 2. Menerima kunjungan Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) Sylva Mulawarmen, Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman

3. Pendidikan dan pelatihan SAR mahasiswa

Pengelola KHDTK HPPUM menerima dan memfasilitasi kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman yakni Mahasiswa Penyayang Flora & Fauna (Mapflofa) yang mengadakan Pengembaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar) ke-38 organisasi pencinta alam ini yang diperuntukkan bagi anggota barunya.

4. Diseminasi dan promosi KHDTK HPPUM

UPT LSHK Universitas Mulawarman sebagai pengelola KHDTK HPPUM menjadi peserta EXPO Dies Natalis Universitas Mulawarman ke-61 yang diselenggarakan pada tanggal 15-17 September 2023 di halaman Gedung Olah Raga (GOR) 27 September Universitas Mulawarman (Gambar 3). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan keberadaan KHDTK HPPUM dan perannya bagi civitas akademika Universitas Mulawarman yang sedang memperingati hari lahirnya.



Gambar 3. Menerima kunjungan jajaran pimpinan Universitas Mulawarman dalam pembukaan Expo Dies Natalis Universitas Mulawarman di stand UPT LSHK Universitas Mulawarman

2.2. Penelitian

Tahun 2023 telah dilakukan beberapa penelitian baik penelitian baru maupun penelitian lanjutan. Sebanyak delapan orang mahasiswa difasilitasi melakukan penelitian di KHDTK HPPUM dan/atau di UPT LSHK Universitas Mulawarman. Empat orang mahasiswa mengambil tema penelitian terkait dengan kultur jaringan tanaman Balsa (*Ochroma bicolor*), pulai (*Alstonia scholaris*), jabon (*Neolamarckia cadamba*) dan jati putih (*Gmelina arborea*). Empat mahasiswa yang lain melakukan penelitian dengan tema pertumbuhan bibit merbau (*Intsia bijuga*) di persemaian yang ada di Km 54 jalan arteri Balikpapan – Samarinda dan jenis kemiri sunan (*Reuteanias trisperma*) di areal rehabilitasi KHDTK HPPUM.

Kegiatan penelitian juga difasilitasi UPT LSHK Universitas Mulawarman untuk melakukan sensus seluruh pohon berdiameter lebih dari 10 cm di area arboretum Universitas Mulawarman seluas ± 4 hektar untuk diukur diameter dan tingginya sebagai baseline pertumbuhan tegakan di areal ini. Direncanakan akan dilakukan pengukuran secara periodik per tahun untuk mendapatkan informasi riap tegakan dan pertambahan stok karbon. Selain itu dilakukan pengamatan serasah dengan membuat plot permanen berukuran 4 m^2 di tiga titik sekitar arboretum untuk melihat potensi stok serasah sebagai salah satu kolam karbon (*carbon pool*) di lantai hutan.

Selain itu telah dilakukan pengukuran ulang (*re-measurement*) diameter pohon Nyamplung di petak seluas 5,5 hektare oleh tim peneliti CIFOR-ICRAF (*Center for International Forestry Research – World Agroforestry*) Bogor dari tanggal 14 – 21 Desember 2023. Kegiatan penelitian ini juga melibatkan empat orang mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman sebagai asisten peneliti. Kegiatan pengukuran yang dilakukan ini sekaligus memperbaiki *barcode* yang terpasang di pohon Nyamplung (Gambar 4).



Gambar 4. *Barcode* pada tanaman Nyamplung dan personil yang melakukan pengukuran di lapangan

UPT LSHK Universitas Mulawarman juga memfasilitasi pelaksanaan pengambilan data primer biodiversitas tumbuhan dan satwa liar di wilayah IKN oleh Badan OIKN bersama dengan Universitas Gadjah Mada guna penyusunan kebijakan penyelenggaraan kehutanan di IKN pada tanggal 27 November – 4 Desember 2023 (Gambar 5).



Gambar 5. Menerima kunjungan tim survei Otorita IKN dan Universitas Gadjah Mada

Di tahun 2023 juga terbit artikel hasil penelitian mahasiswa Program Studi Kehutanan Program Doktor, Fakultas Kehutanan Universitas

Mulawarman atas nama Sunarto yang meneliti tentang potensi hilangnya nilai ekonomi hutan akibat tambang ilegal di Tahura Bukit Soeharto. Artikel diterbitkan di Jurnal Biodiversitas volume 24 nomor 2 dengan judul Analysis of land cover change due to mining and its potential economic loss: A case study in the Bukit Soeharto Forest Park, East Kalimantan, Indonesia. Artikel memiliki DOI : 10.13057/biodiv/d240262 dan dapat diakses melalui link : <https://smujo.id/biodiv/article/view/13167/6618>.

2.3. Pengabdian pada Masyarakat

Sebagai bagian dari Tahura Bukit Soeharto, pengelola KHDTK HPPUM cukup intensif berdiskusi dan berkolaborasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tahura Bukit Soeharto yang merupakan kepanjangan tangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk mengelola keseluruhan Tahura Bukit Soeharto seluas lebih dari 64 ribu hektare. Salah satu kolaborasi pengelola KHDTK HPPUM dan UPTD Tahura Bukit Soeharto adalah dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi & Penyuluhan dengan dua tema sekaligus yakni “Menjaga Kelestarian Hutan Tropis sebagai Penyangga Kehidupan Sosial” yang dibawakan oleh Dr. Emi Purwanti (pengelola KHDTK HPPUM untuk bidang Kemitraan Masyarakat) dan tema “Kemitraan Konservasi” oleh UPTD Tahura Bukit Soeharto yang disampaikan oleh perwakilan dari Balai KSDA Kalimantan Timur sebagai narasumber (Gambar 6).



Gambar 6. Sosialisasi dan Penyuluhan tentang keberadaan KHDTK HPPUM serta peluang Kemitraan Konservasi bagi masyarakat di dalam kawasan hutan ini

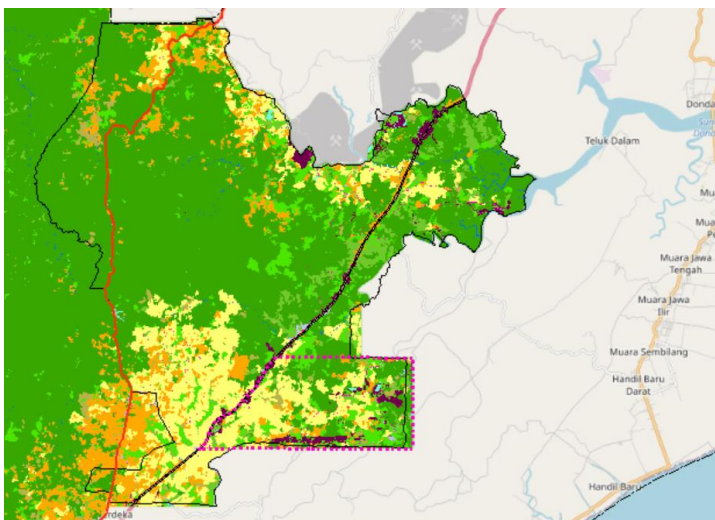
2.4. Perencanaan Kawasan

Tahun 2023 telah dilakukan pengumpulan data spasial untuk penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Data dimaksud juga dipersiapkan untuk diserahkan kepada Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang telah meminta secara resmi melalui surat bernomor S.098/LHSDA/PPKSDA/Otorita IKN/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023. Data spasial penting adalah penutupan lahan yang dihasilkan dari interpretasi foto udara tahun 2019 dan diperbaharui dengan citra satelit resolusi tinggi tahun 2021 yang tersedia di <https://planet.com>.

Idealnya sebagai Kawasan Hutan dengan status sebagai hutan konversi yang difungsikan untuk Kawasan Pelestarian Alam, maka kondisi KHDTK HPPUM semestinya didominasi oleh areal hutan dari berbagai tipe ekosistem dengan kondisi baik. Namun fakta menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun kondisi tutupan lahan KHDTK HPPUM adalah kebalikannya yakni kelas-kelas tutupan lahan yang mengindikasikan

areal berhutan mengalami penurunan karena perambahan dan kebakaran hutan dan lahan.

Gambar 7 berikut menampilkan kelas-kelas tutupan lahan yang ada di KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman hingga tahun 2021. Warna hijau mengindikasikan areal yang masih tertutup vegetasi berupa hutan dan belukar luasnya ± 13.377 hektare (66%). Apabila hanya menghitung tutupan hutannya saja maka luasnya ± 11.653 hektare (57%). Selebihnya adalah areal yang sudah tidak lagi sesuai dengan status kawasan sebagai hutan konservasi yang dirancang untuk pengawetan atau pelestarian keanekaragaman hayati (flora dan fauna) yang merepresentasikan hutan tropis dataran rendah Kalimantan Timur. Kehilangan areal berhutan di KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman cenderung akan bertambah dari waktu ke waktu dikarenakan kawasan ini memiliki akses yang sangat terbuka dan ditambah dengan pembangunan IKN yang menarik banyak orang untuk mencari lahan terdekat dengan IKN ini baik legal maupun ilegal.



Gambar 7. Peta penutupan lahan KHDTK HPPUM tahun 2021

2.5. Rehabilitasi Hutan

Di tahun 2023, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di KHDTK HPPUM dilakukan oleh PT Trubaindo Coal Mining (PT TCM) melalui skema Rehabilitasi DAS yang merupakan kewajiban PT TCM setelah mendapatkan Perizinan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk pertambangan batu bara yang dulu disebut dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi DAS di KHDTK HPPUM adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai. Luas rencana penanaman di tahun 2023 adalah 2.414 hektare dan dikerjakan oleh PT Tectona Alas Makmur (PT TAM). Kegiatan penanaman (P0) dikerjakan sesuai Berita Acara Dimulainya Pekerjaan No. 0090/L/TCM/MH-KTT/3/2023 tanggal 1 Maret 2023.

Dari dokumen rancangan kegiatan penanaman, lokasi kegiatan Rehabilitasi DAS oleh PT TCM meliputi 8 blok yakni Blok XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI dan XXII (Lampiran 3 dan 4). Jumlah tenaga kerja yang digunakan hingga bulan September 2023 sebanyak 70 orang yang terbagi menjadi 5 regu lapangan. Pekerjaan penanaman ini diawasi oleh 5 orang pengawas lapangan. Dilaporkan oleh PT TAM bahwa pelaksanaan kegiatan distribusi bibit tanaman, penanaman dan pemupukan hingga bulan November 2023 baru mencapai 18,87%. Sementara itu kegiatan penyiapan lapangan, pembuatan jalan pemeriksaan, pemasangan ajir, pembuatan lubang tanam dan pembuatan piringan telah mencapai 43,98%. Salah satu penyebab lambatnya progress penanaman adalah musim kering akibat El-Nino yang terjadi pada periode Juli – Oktober 2023. Gambar 8 – 11 berikut adalah gambaran aktivitas penanaman Rehabilitasi DAS oleh PT TAM di KHDTK HPPUM.



Gambar 8. Pengemasan dan pengangkutan bibit ke jalur-jalur penanaman



Gambar 9. Pengangkutan bibit ke jalur-jalur penanaman dengan pikulan



Gambar 10. Penanaman bibit tanaman di jalur yang telah disiapkan



Gambar 11. Jalur penanaman yang telah dirintis dan siap untuk ditanami

Terlepas dari kegiatan Rehabilitasi DAS yang diselenggarakan oleh PT TCM dan disupervisi oleh Kementerian LHK melalui Balai Pengelola DAS dan Rehabilitasi Hutan – Mahakam Berau, UPT LSHK Universitas Mulawarman juga melakukan kegiatan penanaman sebagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Universitas Mulawarman. Penanaman dilakukan sebanyak ± 200 batang tanaman oleh Forum Wakil Rektor II / Wakil Rektor Bidang Umum, Keuangan dan SDM se-Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2023 (Gambar 12).



Gambar 12. Penanaman oleh forum Wakil Rektor / Pembantu Rektor II se-Indonesia di KHDTK HPPUM

2.6. Perlindungan Hutan

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, tanggung jawab untuk melakukan perlindungan KHDTK dilaksanakan oleh pengelola yang ditetapkan oleh Menteri LHK sesuai surat keputusan. Perlindungan hutan yang dimaksud paling sedikit meliputi kegiatan: (a) mengamankan areal kerjanya yang menyangkut hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan termasuk tumbuhan dan satwa; (b) mencegah kerusakan Hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran Hutan, hama, dan penyakit serta daya-daya alam; (c) mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan Hutan di areal kerjanya; (d) melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kedanya kepada instansi Kehutanan yang terdekat; dan (e) menyediakan sarana dan prasarana, serta tenaga pengamanan Hutan yang sesuai dengan kebutuhan.

Dengan situasi KHDTK HPPUM yang berbatasan langsung dengan permukiman masyarakat dan sebagian masyarakat telah bermukim di dalam kawasan ini, maka kewajiban dan tugas pengelola untuk melindungi kawasan ini dari aktivitas manusia yang bersifat merusak menjadi tantangan yang terberat dalam misi pengelolaan KHDTK HPPUM yang lestari. Jenis ancaman yang masih terus berlangsung di dalam kawasan ini adalah penebangan liar, pembukaan lahan-lahan pertanian oleh masyarakat dan kebakaran hutan dan lahan.

Menyikapi ancaman yang terjadi di lapangan, pengelola KHDTK HPPUM telah melaporkan secara resmi kepada UPTD Tahura Bukit Soeharto yang kemudian direspon dengan dilakukannya pengecekan lapangan bersama-sama dengan personil Polisi Kehutanan yang ada di UPTD Tahura Bukit Soeharto. Hasil dari pengecekan, memang dijumpai sejumlah areal yang baru dibuka oleh masyarakat serta ditemukannya tumpukan kayu hasil penebangan liar (Gambar 13 dan 14). Pada saat pengecekan lapangan dijumpai kendaraan bermotor roda dua yang diindikasikan sebagai oknum masyarakat yang membuka lahan namun

pemilik kendaraan tidak ditemukan. Telah dilakukan penyitaan dua unit kendaraan bermotor roda dua oleh UPTD Tahura Bukit Soeharto. Sementara untuk temuan kayu ilegal, tidak dilakukan penyitaan namun kayu-kayu tersebut dirumpuk ke jurang agar tidak dapat dimanfaatkan oleh pelaku penebangan liar yang tidak dijumpai di lapangan.



Gambar 13. Situasi lapangan pembukaan lahan oleh oknum masyarakat di KHDTK HPPUM yang telah dilaporkan ke UPTD Tahura Bukit Soeharto



Gambar 14. Tangkapan citra satelit resolusi tinggi pembukaan lahan oleh oknum masyarakat di KHDTK HPPUM pada periode Juni – Agustus 2023

Untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi terjadi di KHDTK HPPUM, pengelola berinisiatif membentuk regu atau tim relawan pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman (Gambar 15). Tim dibekali dengan kendaraan operasional yang telah difungsikan sebagai mobil pemadam kebakaran dengan tanki air, mesin pompa air, selang panjang, perlengkapan keamanan diri (Gambar 16). Di lapangan, tim bekerja dan berkoordinasi dengan tim pencegahan kebakaran hutan dan lahan UPTD Tahura Bukit Soeharto, tim supporting PT Tectona Alas Makmus, Badan Pengendalian Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara dan masyarakat peduli api yang ada di sekitar Tahura Bukit Soeharto.



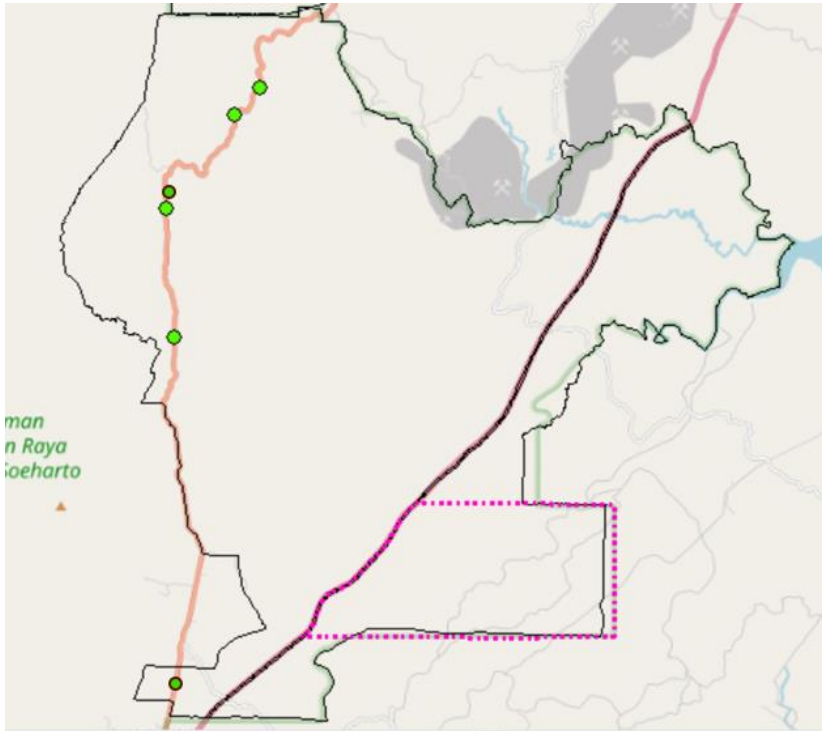
Gambar 15. Pembekalan bagi mahasiswa yang menjadi relawan pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di KHDTK HPPUM



Gambar 16. Mobil operasional UPT LSHK Universitas Mulawarman yang difungsikan sebagai mobil pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di KHDTK HPPUM

Meskipun tim pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan telah dipersiapkan dan dibentuk namun kejadian kebakaran hutan tetap terjadi di KHDTK HPPUM khususnya di sepanjang jalan arteri Balikpapan – Samarinda yang memotong Tahura Bukit Soeharto. Kejadian kebakaran hutan pertama kali terjadi pada tanggal 19 Agustus 2023 di Kilometer 61. Kebakaran ini menghanguskan area hutan lebih kurang 0,1 hektare. Penyebab tidak diketahui namun api berhasil

dipadatkan dengan bantuan mitra kerja kegiatan Rehabilitasi DAS yakni PT Tectona Alas Makmur dan tim dari UPTD Tahura Bukit Soeharto. Sedikitnya tercatat kebakaran hutan terjadi sebanyak 6 kali selama periode kering di KHDTK HPPUM di jalan arteri Balikpapan – Samarinda (Gambar 17).



Gambar 17. Titik-titik kebakaran hutan dan lahan di sepanjang jalan arteri Balikpapan – Samarinda yang membelah KHDTK HPPUM

Dari beberapa kali peristiwa kebakaran hutan dan lahan, diindikasikan bahwa api berasal dari aktivitas masyarakat di dalam kawasan hutan yang membuka lahan. Api dari arah dalam kawasan lalu menjalar dengan cepat hingga ke sisi jalan Balikpapan – Samarinda. Api biasanya baru diketahui manakala sudah muncul api dan asap tebal yang terlihat

dari pinggir jalan (Gambar 18 dan 19). Pemadaman dilakukan dengan mengerahkan seluruh sumberdaya yang ada. Air diperoleh dari waduk di belakang stasiun Penelitian Pusrehut di Km 54 yang diambil berulang-ulang untuk memadamkan api. Api yang terlihat di pinggir jalan bisa padam dalam hitungan 2 – 8 jam namun di bagian dalam hutan, api belum tentu sepenuhnya padam. Kendala untuk memadamkan adalah jarak api yang terlalu jauh dari kendaraan dan selang yang tidak dapat mencapai titik api.



Gambar 18. Kondisi areal KHDTK HPPUM yang terbakar di tahun 2023



Gambar 19. Penanganan kebakaran hutan dan lahan di sepanjang jalan arteri Balikpapan – Samarinda

2.7. Kerjasama

Terdapat enam sumber benih hutan di dalam KHDTK HPPUM yang telah mendapat sertifikasi dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Unit I Palembang. Tahun 2023, terdapat 2 jenis tanaman sumber benih yang habis masa berlaku sertifikatnya sehingga perlu dilakukan perpanjangan yakni Gaharu dan Sengon. Kerjasama perpanjangan sertifikasi sumber benih ini dilakukan bersama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan PT Tectona Alas Makmur (Lampiran 4 dan 5).

Mitra kerja KHDTK HPPUM dalam pengelolaan kawasan hutan ini adalah :

1. PT Tectona Alas Makmur dengan lingkup kerjasama berupa pengelolaan persemaian, pengelolaan sumber benih tanaman hutan, pelaksana pekerjaan Rehabilitasi DAS PT TCM, perlindungan kawasan KHDTK HPPUM.
2. PT Trubaindo Coal Mining (PT TCM) sebagai perusahaan yang bertanggungjawab dalam kegiatan Rehabilitasi DAS di KHDTK HPPUM yang disupervisi oleh Balai Pengelolaan DAS Rehabilitasi Hutan – Mahakam Berau
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tahura Bukit Soeharto yang merupakan kepanjangan tangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang mengelola Tahura Bukit Soeharto sampai kemudian diambil alih oleh Otorita IKN pada saatnya nanti.
4. Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman sebagai institusi pendidikan tinggi yang mengalokasikan tenaga pendidik dan mahasiswanya untuk membantu penyelenggaraan pengelolaan hutan khususnya dari aspek pendidikan dan penelitian serta perbantuan pada saat melakukan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
5. CIFOR-ICRAF Bogor yang berkontribusi melakukan kegiatan pengukuran ulang dimensi tanaman Nyamplung guna menghitung pertumbuhannya sejak ditanam tahun 2018 yang lalu.
6. Perorangan (Sdr. M. Junaidi) yang membantu pendanaan untuk kegiatan operasional bagi mahasiswa yang membantu kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

2.8. Lain-lain

Tahun 2023, tercatat beberapa kunjungan dari mitra dan tamu yang ingin mengetahui beberapa aspek pengelolaan KHDTK HPPUM.

1. Tim *USAID Program for Local and Urban Sustainability (PLUS)* termasuk didalamnya Tim *IKN Forest City Planning Activity*

berkunjung ke KHDTK HPPUM di Tahura Bukit Soeharto, pada Kamis 22 Juni 2023. Tim ini akan merumuskan pokok-pokok pikiran terkait reforestasi dan konservasi di wilayah IKN sebagai kontribusi USAID kepada Pemerintah Indonesia.

2. Kunjungan Prof. Sun-Kee Hong dari Mokpo National University Korea didampingi Koordinator Edukasi dan Rehabilitasi Hutan UPT LSHK UNMUL (Kiswanto, Ph.D), Periset BRIDA Kaltim (Dr. Mardiany), dan Koordinator PUIPT OKTAL-LP2M UNMUL (Dr. dr. Swandari Paramita) sekaligus menanam bibit Lahung (*Durio dulcis*) di sekitar Stasiun Km 54.
3. Kunjungan Dr. Takeshi Toma dari *Forestry and Forest Product Research Institute* (FPPRI) Jepang ke Kantor UPT LSHK di Kampus Universitas Mulawarman pada Senin (7 Agustus 2023) dan dilanjutkan ke KHDTK HPPUM Bukit Soeharto pada Selasa (8 Agustus 2023) untuk mengunjungi Plot Penelitian Regenerasi Hutan pasca kebakaran seluas 9 Ha yang dibangun sejak tahun 1997 atas kerjasama Pusrehut Unmul, FPPRI Jepang, JICA, dan CIFOR.
4. Kunjungan *Director General* CIFOR-ICRAF - Dr. Robert Nasi - untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan tanaman Nyamplung di KHDTK HPPUM.
5. Kunjungan tim dari BRIN – Prof. Dr. Budi Leksono - untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan tanaman Nyamplung di KHDTK HPPUM.
6. Rapat-rapat fasilitasi pengusulan kegiatan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS yang diajukan oleh beberapa perusahaan pemegang Perizinan Penggunaan Kawasan Hutan.
7. Menghadiri Seminar Pengelolaan KHDTK oleh Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2SDM KLHK) khususnya yang dikelola oleh perguruan tinggi pada tanggal 5-7 Juli 2023 di Hotel Savana, Kota Malang.

8. Penandatanganan pengakhiran kegiatan kerjasama dengan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan (BBPSK) Yogyakarta dahulu Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan (BBPPBPTH) Yogyakarta terkait pengembangan plot tanaman Nyamplung di KHDTK HPPUM pada tanggal 8 November 2023.
9. Kaji banding pengelolaan KHDTK Wanagama Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada tanggal 9 November 2023.
10. Pengembangan staf UPT LSHK Universitas Mulawarman untuk mengikuti pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG) pada tanggal 8 – 10 Desember 2023 di Jakarta dan pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG) berbasis Ponsel di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Samarinda dari tanggal 7 – 11 Agustus 2023.

3. KENDALA & HAMBATAN

Pengelola KHDTK di luar Kementerian LHK memiliki kendala mendasar dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan dikarenakan ketiadaan tenaga teknis kehutanan seperti Pengendali Ekosistem Hutan, Penyuluh Kehutanan dan Polisi Kehutanan. Ketiga profesi di atas melekat pada institusi kehutanan baik di pusat maupun daerah. Rekrutmen tenaga-tenaga fungsional di atas selama ini dilakukan di lingkup Kementerian LHK maupun pemerintah daerah provinsi yang memiliki urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Bagi kementerian lain termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang menaungi perguruan tinggi di Indonesia, kelompok jabatan fungsional teknis ini tidak pernah dilakukan rekrutmen termasuk di lingkup Universitas Mulawarman.

Rekrutmen jabatan teknis di atas berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan nampaknya terbatas hanya dapat dilakukan oleh Kementerian LHK atau Pemerintah provinsi yang menyelenggarakan urusan kehutanan dan lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat dari definisi Polisi Kehutanan itu sendiri yaitu pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha Perlindungan Hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan. Dari definisi di atas maka Polisi Kehutanan dibatasi keberadaannya di lingkungan instansi kehutanan yakni Kementerian LHK dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian LHK (antara lain Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Balai Taman Nasional) serta di Dinas Kehutanan Provinsi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Selain itu, seiring dengan pembangunan IKN, tekanan terhadap KHDTK HPPUM dan Tahura Bukit Soeharto secara umum mengalami peningkatan khususnya dari oknum-oknum yang ingin menguasai

kawasan hutan dengan modus pembukaan lahan-lahan pertanian. Luasnya KHDTK HPPUM dan/atau Tahura Bukit Soeharto dan begitu banyaknya akses jalan masuk ke kawasan ini yang tidak bisa lagi ditutup, menyebabkan aktivitas ilegal ini sangat sulit untuk dikendalikan atau dihentikan. Terlebih aktivitas ada yang dilakukan di malam hari dengan maksud untuk menghindari arapat penegak hukum ataupun pengelola Tahura Bukit Soeharto. Akses-akses jalan ini membuat siapapun dapat masuk ke kawasan ini tanpa dapat diawasi baik siang maupun malam.

Tak bisa pula dipungkiri bahwa selama ini penegakan hukum kehutanan dan lingkungan hidup belum mampu menahan atau mengurangi pelanggaran hukum di kawasan hutan ini. Pelanggaran-pelanggaran lama yang cenderung didiamkan menyebabkan pelanggaran-pelanggaran baru menjadi sulit untuk ditindak. Dalih yang sering digunakan oleh para pelanggar baru ini adalah mengapa mereka ditindak sementara masyarakat lain yang juga salah di tempat-tempat lain, tidak ditindak. Situasi ini menyebabkan penegakan hukum menjadi jalan di tempat.

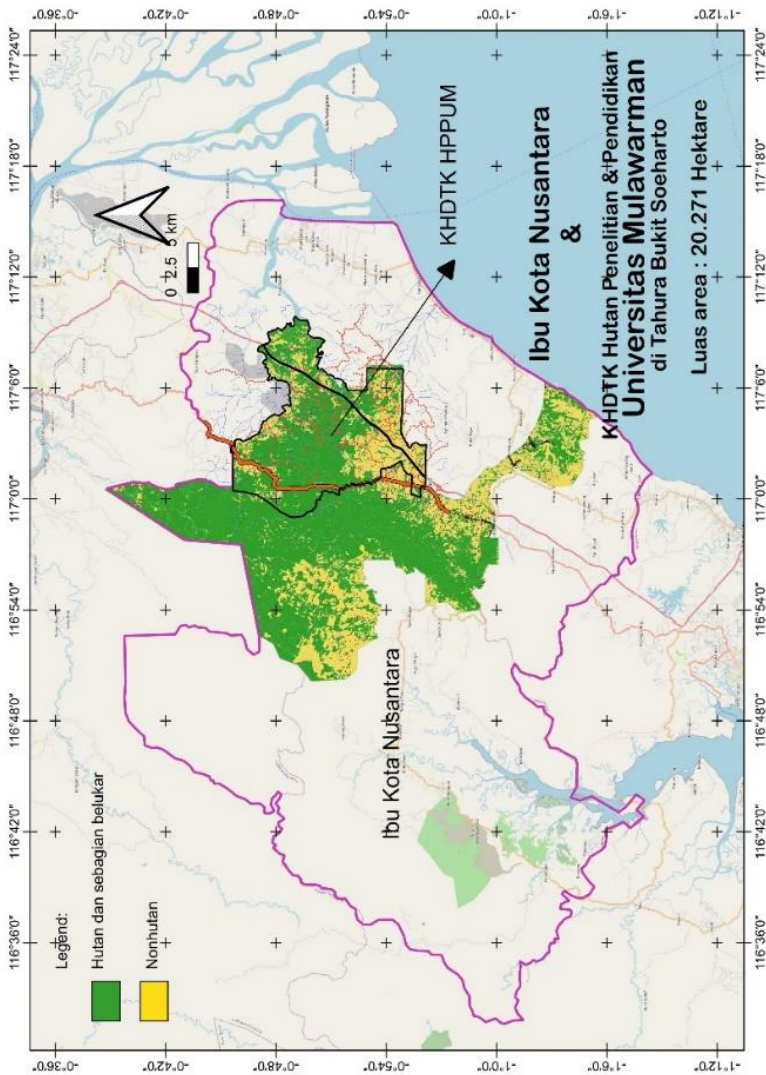
Lebih jauh disampaikan oleh Polisi Kehutanan UPTD Tahura Bukit Soeharto, bahwa penegakan hukum kehutanan juga terkendala dengan aturan yang ada. Sebagai contoh, penangkapan terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan baru bisa dilakukan kalau pelaku tertangkap tangan oleh petugas. Apabila kondisi tersebut tidak terjadi maka pemilik lahan yang terbakar yang dicurigai sebagai pelaku pembakaran, tidak akan pernah dapat diusut atau diselidiki lebih jauh. Hal ini lah yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan tidak pernah berhasil menangkap pelakunya.

4. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan pengelolaan KHDTK Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman disampaikan kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai wujud pertanggungjawaban Universitas Mulawarman yang telah diberikan mandat pengelolaan kawasan hutan seluas 20.271 hektare di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto yang saat ini menjadi bagian dari Ibu Kota Nusantara.

Dengan segala kekurangan yang ada, Universitas Mulawarman telah berupaya maksimal untuk mengelola kawasan hutan ini agar dapat dimaksimalkan fungsi pendidikan dan penelitiannya. Universitas Mulawarman juga sangat mendorong dilakukannya rehabilitasi hutan untuk memulihkan sebagian areal yang kondisinya tidak baik. Kerjasama dengan perusahaan pertambangan yang memiliki kewajiban melakukan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) terus ditingkatkan agar dapat meningkatkan kualitas hutan di KHDTK HPPUM.

Semoga apa yang telah dikerjakan dapat memberi manfaat bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna merumuskan arahan yang tepat terkait pengelolaan KHDTK yang dilakukan oleh perguruan tinggi kehutanan di Indonesia.



Lampiran 1. Peta situasi KHD TK HPPUM tahun 2023



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faksimile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR *1954* /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHTDK) HUTAN
PENELITIAN DAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN DI TAMAN HUTAN
BUKIT SOEHARTO PADA UPT LABORATORIUM SUMBERDAYA HAYATI
KALIMANTAN TIMUR (LSHK/PUSREHUT) UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala UPT Laboratorium Sumberdaya Hayati Kalimantan (LSHK/PUSREHUT) Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Nomor 52/UN17.U3/HK/2023, tanggal 19 Juni 2023 perihal penerbitan surat keputusan Rektor tentang Tim Pengelola Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHTDK) Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman di Taman Hutan Bukit Soeharto pada UPT Laboratorium Sumberdaya Hayati Kalimantan Timur (LSHK/PUSREHUT) Universitas Mulawarman.
- b. bahwa untuk melaksanakan keperluan butir a di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

Lampiran 2. SK Rektat Universitas Mulawarman tentang Pengelola KHTDK
HPPUM tahun 2023

9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026 ;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENGELOLA KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHTDK) HUTAN PENELITIAN DAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN DI TAMAN HUTAN BUKIT SOEHARTO PADA UPT LABORATORIUM SUMBERDAYA HAYATI KALIMANTAN TIMUR (LSHK/PUSREHUT) UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Tim Pengelola Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHTDK) Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman di Taman Hutan Bukit Soeharto pada UPT Laboratorium Sumberdaya Hayati Kalimantan Timur (LSHK/PUSREHUT) Universitas Mulawarman, sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran UPT. Laboratorium Sumber Daya Hayati Kalimantan (LSHK/PUSREHUT).
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Juni 2023



REKTOR,

Dr. Ir. H. Abdurrahman, M.Si., IPU.
NIP. 196703081992031001

Lampiran 3. SK Rektor Universitas Mulawarman tentang Pengelola KHTDK HPPUM tahun 2023 (lanjutan)

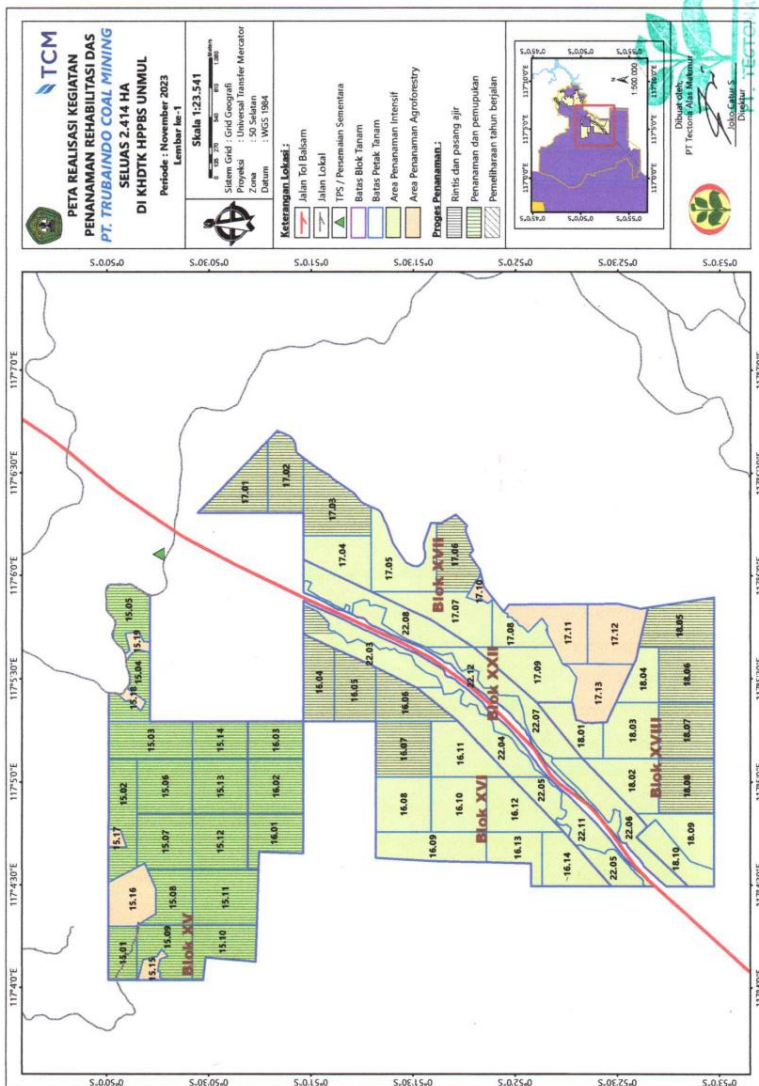
LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1954 /UN17/HK.02.03/2023
TANGGAL 23 JUNI 2023
TENTANG
TIM PENGELOLA KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS
(KHTDK) HUTAN PENELITIAN DAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN DI TAMAN HUTAN BUKIT SOEHARTO PADA
UPT LABORATORIUM SUMBERDAYA HAYATI KALIMANTAN
TIMUR (LSHK/PUSREHUT) UNIVERSITAS MULAWARMAN

Pelindung	: Rektor (Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.)
Penanggung Jawab	: Wakil Rektor Bidang Akademik (Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si.)
Penasehat Teknis (Technical Advisor)	: 1. Dekan Fakultas Kehutanan 2. Prof. Dr. Mustofa Agung Sardjono, IPU 3. Dr. Ir. Chandradewana Boer 4. Dr. Ir. Sukartiningsih, M.Sc., IPU. 5. Ir. Hari Siswanto, M.P.
Kepala	: Ali Suhardiman, S.Hut., M.P., Ph.D.
Sekretaris	: Dr. Hut. Ir. Erly Rosita, M.P.
Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	: Ariyanto, S.Hut., M.Sc.
Bidang Edukasi dan Rehabilitasi Hutan	: Kiswanto, S.Hut., M.P., Ph.D.
Bidang Konservasi Hutan dan Database Riset	: Rustam, S.Hut., M.P.
Bidang Kemitraan Masyarakat	: Dr. Emi Purwanti, S.Hut., M.Si.
Tim Pendukung	: Staf LSHK / PUSREHUT (15 Orang)

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Dr. H. Abdunnur, M.Si., IPU.
196703081992031001

Lampiran 4. SK Rektor Universitas Mulawarman tentang Pengelola KHTDK
HPPUM tahun 2023 (lanjutan)



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN
BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN WILAYAH I
Jl. Kol. H. Burhan km. 6,5 Puntl Kayu Telp. 0711-5715629
PALEMBANG

SERTIFIKAT
SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN

Nomor : SF.46/BPTH.WI/SET/DAS.2/58/10/2023

Dengan ini kami menerangkan bahwa sumber benih :



Nomor Sumber Benih : 64.03.006

Luas Areal : 3 Ha

Nama Species : *Aquilaria malaccensis* / Gaharu

Asal Benih : Hutan Tanaman

Pemilik/Pengelola : UPT LSHK-PUSREHUT Universitas Mulawarman
/ PT. Tectona Alas Makmur

Alamat Pengelola : Jl. KH. Wahid Hasyim II, Kompleks Kayu Manis Blok E No. 8,
Sempaja Barat, Samarinda-75119

Telp Pengelola : 0541-250082

Lokasi Sumber Benih :

Desa : Bukit Merdeka

Kecamatan : Samboja

Kabupaten : Kutai Kartanegara

Provinsi : Kalimantan Timur

Letak Geografis : 00 51' 55,215" LS 117 00' 50,825" BT

Ketinggian Tempat : 90 mdpl

Telah memenuhi persyaratan sebagai sumber benih dengan klasifikasi :

Tegahan Benih Teridentifikasi

Demikian sertifikat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya

Palembang, 18 Oktober 2023

KEPALA BALAI,


CHATARINA SRI RUSTINI, S.Hut., M.Si
 NIP. 19671206 199403 2 004

Sertifikat ini berlaku selama :

1. Tidak ada perubahan fungsi/status dan
2. Sumber Benih tersebut masih produktif

Lampiran 7. Sertifikat sumber benih tanaman hutan jenis gaharu yang ada di KHDTP HPPUM

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN
BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN WILAYAH I
Jl. Kol. H. Burhan km. 6,5 Panti Kayu Telp. 0711-5715629
PALEMBANG

SERTIFIKAT
SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN

Nomor : SF.45/BPTH.WI/SET/DAS.2/58/10/2023

Dengan ini kami menerangkan bahwa sumber benih :



Nomor Sumber Benih : 64.03.005

Luas Areal : 4,7 Ha

Nama Species : *Falcateria moluccana* / Sengon

Asal Benih : Hutan Tanaman

Pemilik/Pengelola : UPT LSHK-PUSREHUT Universitas Mulawarman
/ PT. Tectona Alas Makmur

Alamat Pengelola : Jl. KH. Wahid Hasyim II, Kompleks Kayu Manis Blok E No. 8,
Sempaja Barat, Samarinda-75119

Telp Pengelola : 0541-250082

Lokasi Sumber Benih :

Desa : Bukit Merdeka

Kecamatan : Samboja

Kabupaten : Kutai Kartanegara

Provinsi : Kalimantan Timur

Letak Geografis : 00 51' 25,856" LS 117 00' 31,176" BT

Ketinggian Tempat : 150 mdpl

Telah memenuhi persyaratan sebagai sumber benih dengan klasifikasi :

Tegahan Benih Teridentifikasi

Demikian sertifikat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sertifikat ini berlaku selama :

1. Tidak ada perubahan fungsi/status dan
2. Sumber Benih tersebut masih produktif

Palembang, 18 Oktober 2023

KEPALA BALAI



CHATARINA SRI RUSTINI, S.Hut., M.Si
NIP. 19671206 199403 2 004

Lampiran 8. Sertifikat sumber benih tanaman hutan jenis sengon yang ada di KHDTK HPPUM



pusrehut@unmul.ac.id